



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Awal Bin Amiruddin;
2. Tempat lahir : Siwa;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/27 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Umi Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua
Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Perpanjangan penangkapan tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa Awal Bin Amiruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Bakri Remmang, SH., MH, Hasriani, SH., Muh. Ikhsan Said, SH, Advokat / Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, Organisasi Bantuan Hukum (OBH)

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : M.HH-02.HN.03.03 TAHUN 2021, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No.2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe-Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 26 Mei 2023 dengan Legalisasi No : 223/SK.PID/2023/PN. Skg ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa AWAL Bin AMIRUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Menyatakan Terdakwa **AWAL Bin AMIRUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,479 (nol koma empat tujuh Sembilan) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya :

Kami Penasihat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Awal Bin Amiruddin tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum dan Oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Awal Bin Amiruddin tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa haka atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Jikapun Majelis Hakim berpendapat yang sama dengan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pasal yang dianggap terbukti adalah sebagaimana dakwaan

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar, maka Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon putusan yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan bahwa:

- Bahwa Tuntutan pidana 5 tahun dan 6 bulan masih sangat berat untuk dijalani Terdakwa;
- Bahwa selama Persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan bersikap jujur sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa seorang penyalahguna Narkotika, termasuk seperti diri Terdakwa, tidak ada jaminan untuk tidak mengulangi perbuatan yang justru jika lama menjalani masa tahanan, bisa saja selama dalam penahanan akan bergaul dengan para pelaku peredaran Narkotika sehingga bakal berdampak buruk jika selesai menjalani pidana, Terdakwa bisa saja terlibat dalam tindak pidana Narkotika yang lebih besar, Terlebih lagi seorang Pengguna Narkotika akan selalu mencari cara untuk mendapatkan Narkotika, sehingga semestinya yang lebih tepat adalah para Pengguna Narkotika diberikan pengobatan agar dapat pulih dari pengaruh Narkotika tersebut.

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap Pembelaan/Pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya:

1. Menolak dan mengesampingkan Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum /Terdakwa.
2. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum.

Setelah mendengar Duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **AWAL Bin AMIRUDDIN** pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Maret Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Sultan Alaudin Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo sering terjadi penyalahgunaan narkotika, atas informasi tersebut Saksi RIZAL ASHARI, SH., Bin PASSE dan Saksi RUSMAN ALVIANSYAH, SH., Bin RUSTAN bersama-sama anggota Sat Resnarkoba Polres Wajo melakukan penyelidikan dan pemantauan ditempat tersebut. Selanjutnya para saksi dari Sat Resnarkoba melihat terdakwa dan Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 Wita, kemudian dilakukan penggeledahan dan hasilnya menemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu yang dibuang oleh terdakwa di samping kaki kirinya terdakwa dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO yang dibuang dibelakang Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat terdakwa di tangkap diperoleh dari Lel. UCE (DPO) yang diserahkan melalui Lel. DADI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 di Jalan Makmur Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dengan cara awalnya terdakwa mendatangi Lel. UCE (DPO) dan membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Lel. UCE (DPO) menghubungi Lel. DADI (DPO) yang merupakan seorang kurir dan setelah itu Lel. DADI (DPO) datang dan meneyerahkan 4 (empat) sachet Narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika yang ditemukan dalam penguasaan Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO pada saat ditangkap merupakan Narkotika jenis shabu yang terdakwa serahkan kepada Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO yang mana sebelumnya Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO bertemu dengan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa jika Saksi RUSLI Alias

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CULLI Bin TEJJO ingin membeli Narkotika jenis shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1004/ NNF/ III/2023 tanggal 09 Maret 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0934 gram (Nomor barang bukti 2224/2023/NNF).
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (Nomor barang bukti 2225/2023/NNF).

Milik AWAL Bin AMIRUDDIN.

adalah benar mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **AWAL Bin AMIRUDDIN** pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Maret Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Sultan Alaudin Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo sering terjadi penyalahgunaan narkotika, atas informasi tersebut Saksi RIZAL ASHARI, SH., Bin PASSE dan Saksi RUSMAN ALVIANSYAH, SH., Bin RUSTAN bersama-sama anggota Sat

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skg



Resnarkoba Polres Wajo melakukan penyelidikan dan pemantauan ditempat tersebut. Selanjutnya para saksi dari Sat Resnarkoba melihat terdakwa dan Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 Wita, kemudian dilakukan penggeledahan dan hasilnya menemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu yang dibuang oleh terdakwa di samping kaki kirinya terdakwa dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO yang dibuang dibelakang Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO.

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat terdakwa di tangkap diperoleh dari Lel. UCE (DPO) yang diserahkan melalui Lel. DADI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 di Jalan Makmur Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dengan cara membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1004/ NNF/ III/2023 tanggal 09 Maret 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0934 gram (Nomor barang bukti 2224/2023/NNF).
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (Nomor barang bukti 2225/2023/NNF).

Milik AWAL Bin AMIRUDDIN.

adalah benar mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizal Ashari Bin Passe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangannya yang di BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa diperhadapkan dalam persidangan terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa terdakwa AWAL bin AMIRUDDIN dan Saksi RUSLI alias CULLI ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 wita di Jalan Sultan alaudin Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.
 - Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,479 (nol koma empat tujuh sembilan) gram di samping kaki kiri terdakwa AWAL bin AMIRUDDIN yang di buang pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan, yang merupakan milik terdakwa AWAL bin AMIRUDDIN.
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa AWAL bin AMIRUDDIN bahwa terdakwa AWAL bin AMIRUDDIN memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. UCE (DPO) yang beralamat di Jalan Makmur Kec.Pitumpanua Kab.Wajo dan dengan cara terdakwa AWAL bin AMIRUDDIN langsung mendatangi rumah Sdr. UCE (DPO) ,dan setelah bertemu dengan Sdr. UCE (DPO) di rumahnya terdakwa AWAL bin AMIRUDDIN pun langsung menyampaikan bahwa terdakwa AWAL bin AMIRUDDIN mau membeli narkotika jenis sabu,setelah itu terdakwa AWAL bin AMIRUDDIN pun langsung menyerahkan uang kepada Sdr. UCE (DPO) setelah uang di terima oleh Sdr. UCE (DPO), Sdr. UCE (DPO) pun menyuruh terdakwa AWAL bin AMIRUDDIN menunggu sambil menelpon peluncurnya/kurir yang bernama Sdr. DADI (DPO), setelah Sdr. DADI (DPO) sampai di rumah Sdr. UCE (DPO), Sdr. DADI (DPO) pun langsung

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan 4 (empat) sachet narkoba jenis sabu kepada terdakwa AWAL bin AMIRUDDIN.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa AWAL bin AMIRUDDIN bahwa terdakwa AWAL bin AMIRUDDIN membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. UCE (DPO) sebanyak 4 (empat) sachet seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 wita di jalan Makmur Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.

- Bahwa uang yang terdakwa AWAL bin AMIRUDDIN gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu adalah uang milik terdakwa AWAL bin AMIRUDDIN sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Saksi RUSLI alias CULLI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa AWAL bin AMIRUDDIN dan Saksi RUSLI alias CULLI bahwa Saksi RUSLI alias CULLI membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa AWAL baru 2 (dua) kali yaitu pada hari kamis tanggal 02 maret 2023 sekitar pukul 11.30 wita sebanyak 1 (satu) sachet saharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari jumat tanggal 03 maret 2023 sekitar 17.30 wita saya membeli sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp.100.000,00 (serratus ribu rupiah);

- Saksi menerangkan bahwa berawal dari Informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalah gunaan narkoba di Siwa Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo selanjutnya dilakukan penyelidikan ,dari serangkaian penyelidikan akhirnya anggota Sat Resnarkoba , langsung menuju ke TKP dan anggota kepolisian melihat ada seseorang yang di curigai,dan anggota Kepolisian pun langsung mendekati orang tersebut dan langsung memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah tugas dan selanjutnya anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu yang dibuang terdakwa AWAL bin AMIRUDDIN di samping kaki kirinya sedangkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu di temukan dalam penguasaan Saksi RUSLI alias CULLI yang di buang di belakangnya ,sehingga anggota kepolisian mengamankan terhadap terdakwa AWAL bin AMIRUDDIN dan Saksi RUSLI alias CULLI tersebut selanjutnya pelaku dibawah Polres wajo untuk pemeriksaan ataupun penyelidikan lebih lanjut.



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Rusman Alviansyah Bin Rustan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangannya yang di BAP serta tanda tangan saksi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dalam persidangan terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa AWAL bin AMIRUDDIN dan Saksi RUSLI alias CULLI ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 wita di Jalan Sultan alaudin Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,479 (nol koma empat tujuh sembilan) gram di samping kaki kiri terdakwa AWAL bin AMIRUDDIN yang di buang pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan, yang merupakan milik terdakwa AWAL bin AMIRUDDIN.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa AWAL bin AMIRUDDIN bahwa terdakwa AWAL bin AMIRUDDIN memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. UCE (DPO) yang beralamat di Jalan Makmur Kec.Pitumpanua Kab.Wajo dan dengan cara terdakwa AWAL bin AMIRUDDIN langsung mendatangi rumah Sdr. UCE (DPO) ,dan setelah bertemu dengan Sdr. UCE (DPO) di rumahnya terdakwa AWAL bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRUDDIN pun langsung menyampaikan bahwa terdakwa AWAL bin AMIRUDDIN mau membeli narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa AWAL bin AMIRUDDIN pun langsung menyerahkan uang kepada Sdr. UCE (DPO) setelah uang di terima oleh Sdr. UCE (DPO), Sdr. UCE (DPO) pun menyuruh terdakwa AWAL bin AMIRUDDIN menunggu sambil menelpon peluncurnya/kurir yang bernama Sdr. DADI (DPO), setelah Sdr. DADI (DPO) sampai di rumah Sdr. UCE (DPO), Sdr. DADI (DPO) pun langsung menyerahkan 4 (empat) sachet narkoba jenis sabu kepada terdakwa AWAL bin AMIRUDDIN.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa AWAL bin AMIRUDDIN bahwa terdakwa AWAL bin AMIRUDDIN membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. UCE (DPO) sebanyak 4 (empat) sachet seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari hari jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 wita di jalan Makmur Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.

- Bahwa uang yang terdakwa AWAL bin AMIRUDDIN gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu adalah uang milik terdakwa AWAL bin AMIRUDDIN sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Saksi RUSLI alias CULLI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa AWAL bin AMIRUDDIN dan Saksi RUSLI alias CULLI bahwa Saksi RUSLI alias CULLI membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa AWAL baru 2 (dua) kali yaitu pada hari kamis tanggal 02 maret 2023 sekitar pukul 11.30 wita sebanyak 1 (satu) sachet saharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari jumat tanggal 03 maret 2023 sekitar 17.30 wita saya membeli sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saksi menerangkan bahwa berawal dari Informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalah gunaan narkoba di Siwa Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo selanjutnya dilakukan penyelidikan ,dari serangkaian penyelidikan akhirnya anggota Sat Resnarkoba , langsung menuju ke TKP dan anggota kepolisian melihat ada seseorang yang di curigai, dan anggota Kepolisian pun langsung mendekati orang tersebut dan langsung memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat perintah tugas dan selanjutnya anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu yang

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skg



dibuang terdakwa AWAL bin AMIRUDDIN di samping kaki kirinya sedangkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu di temukan dalam penguasaan Saksi RUSLI alias CULLI yang di buang di belakangnya ,sehingga anggota kepolisian mengamankan terhadap terdakwa AWAL bin AMIRUDDIN dan Saksi RUSLI alias CULLI tersebut selanjutnya pelaku dibawah Polres wajo untuk pemeriksaan ataupun penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Rusli Alias Culli Bin Tejo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;

- Bahwa saksi kenal terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan ini adalah masalah narkotika jenis shabu ;

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 wita di Jalan Sultan alaudin Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dan saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian berdua dengan terdakwa AWAL.

- Bahwa Terdakwa AWAL ditangkap oleh petugas Kepolisian karena petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Sachet narkotika jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa AWAL dan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu di temukan dalam penguasaan saksi.

- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa AWAL dengan cara, saksi secara kebetulan bertemu dengan terdakwa AWAL di jalan sultan Alaudin kel. Siwa dan saksi menyampaikan kepada



terdakwa AWAL bahwa saksi mau membeli narkoba jenis sabu setelah itu saksi pun langsung memberikan uang kepada terdakwa AWAL selanjutnya terdakwa AWAL menyuruh saksi menunggu, dan beberapa menit kemudian terdakwa AWAL kembali dan menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada saksi.

- Bahwa harga 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang saksi beli dari terdakwa AWAL seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa AWAL baru 2 (dua) kali, yakni yang pertama pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 wita sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar 17.30 wita saya membeli sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut.
- Bahwa pemilik uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa Awaluddin Alias Awal Bin Amiruddin memperoleh barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi mulai menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2017 namun tidak rutin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sebagai terdakwa atas perkara tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 wita di Jalan Sultan alaudin Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dan terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian berdua dengan saksi Rusli Alias Culli Bin Tejjo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Sachet narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. UCE (DPO) yang beralamat di Jalan Makmur Kec.Pitumpanua Kab.Wajo dan dengan cara terdakwa langsung mendatangi rumah Sdr. UCE (DPO), dan setelah bertemu dengan Sdr. UCE (DPO) di rumahnya terdakwa pun langsung menyampaikan bahwa terdakwa mau membeli narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Sdr. UCE (DPO) setelah uang di terima oleh Sdr. UCE (DPO), Sdr. UCE (DPO) pun menyuruh terdakwa menunggu sambil menelpon peluncurnya/kurir yang bernama Sdr. DADI (DPO), setelah Sdr. DADI (DPO) sampai di rumah Sdr. UCE (DPO), Sdr. DADI (DPO) pun langsung menyerahkan 4 (empat) sachet narkotika jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. UCE (DPO) sebanyak 4 (empat) sachet seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 wita di jalan Makmur Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis shabu adalah uang milik terdakwa sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang milik Saksi Rusli Alias Culli Bin Tejjo sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Rusli Alias Culli Bin Tejjo membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa baru 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 maret 2023 sekitar pukul 11.30 wita sebanyak 1 (satu) sachet saharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari jumat tanggal 03 maret 2023 sekitar 17.30 wita saksi Rusli Alias Culli Bin Tejjo membeli sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet yang didapati pada diri terdakwa belum ada yang terpakai;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila saksi Rusli Alias Culli Bin Tejjo membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa karena narkoba jenis shabu yang Terdakwa berikan kepada saksi Rusli Alias Culli Bin Tejjo merupakan narkoba jenis shabu pemakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu 2 (dua) tahun yang lalu yaitu tahun 2021;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah menikah tetapi sudah bercerai;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat yang terlampir diberkas perkara yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1004/ NNF/ III/2023 tanggal 09 Maret 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0934 gram (Nomor barang bukti 2224/2023/NNF).
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (Nomor barang bukti 2225/2023/NNF).

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik AWAL Bin AMIRUDDIN.

adalah benar mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,479 (nol koma empat tujuh Sembilan) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 bertempat di Jalan Sultan Alaudin Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo sering terjadi penyalahgunaan narkotika, atas informasi tersebut Saksi RIZAL ASHARI, SH., Bin PASSE dan Saksi RUSMAN ALVIANSYAH, SH., Bin RUSTAN bersama-sama anggota Sat Resnarkoba Polres Wajo melakukan penyelidikan dan pemantauan ditempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya para saksi dari Sat Resnarkoba melihat Terdakwa dan Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 Wita;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan hasilnya menemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu yang dibuang oleh terdakwa di samping kaki kirinya terdakwa dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO yang dibuang dibelakang Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat terdakwa di tangkap diperoleh dari Lel. UCE (DPO) yang diserahkan melalui Lel. DADI (DPO)

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 di Jalan Makmur Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dengan cara membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1004/ NNF/ III/2023 tanggal 09 Maret 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0934 gram (Nomor barang bukti 2224/2023/NNF).
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (Nomor barang bukti 2225/2023/NNF).

Milik AWAL Bin AMIRUDDIN.

adalah benar mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis shabu adalah uang milik terdakwa sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang milik Saksi Rusli Alias Culli Bin Tejjo sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Rusli Alias Culli Bin Tejjo membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa baru 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari kamis tanggal 02 maret 2023 sekitar pukul 11.30 wita sebanyak 1 (satu) sachet saharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari jumat tanggal 03 maret 2023 sekitar 17.30 wita saksi Rusli Alias Culli Bin Tejjo membeli sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet yang didapati pada diri terdakwa belum ada yang terpakai;

- Bahwa tidak ada keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila saksi Rusli Alias Culli Bin Tejjo membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa karena narkotika jenis shabu yang Terdakwa berikan kepada saksi Rusli Alias Culli Bin Tejjo merupakan narkotika jenis shabu pemakaian Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skg



- Bahwa Terdakwa sudah menikah tetapi sudah bercerai;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Awal Bin Amiruddin** yang setelah dicocokkan identitas nya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat



dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Awal Bin Amiruddin**;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai unsur "**Setiap orang**" sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "**Setiap orang**" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak / landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan, bahwa sesuai Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti, barang bukti, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta bahwa:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 bertempat di Jalan Sultan Alaudin Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo sering terjadi penyalahgunaan narkotika, atas informasi tersebut Saksi RIZAL ASHARI, SH., Bin PASSE dan Saksi RUSMAN ALVIANSYAH, SH., Bin RUSTAN bersama-sama anggota Sat Resnarkoba Polres Wajo melakukan penyelidikan dan pemantauan ditempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya para saksi dari Sat Resnarkoba melihat Terdakwa dan Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 Wita;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan hasilnya menemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu yang dibuang oleh terdakwa di samping kaki kirinya terdakwa dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dalam penguasaan Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO yang dibuang dibelakang Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO;

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat terdakwa di tangkap diperoleh dari Lel. UCE (DPO) yang diserahkan melalui Lel. DADI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 di Jalan Makmur Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dengan cara membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1004/ NNF/ III/2023 tanggal 09 Maret 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0934 gram (Nomor barang bukti 2224/2023/NNF).
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (Nomor barang bukti 2225/2023/NNF).

Milik AWAL Bin AMIRUDDIN.

adalah benar mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis shabu adalah uang milik terdakwa sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang milik Saksi Rusli Alias Culli Bin Tejjo sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Rusli Alias Culli Bin Tejjo membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa baru 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari kamis tanggal 02 maret 2023 sekitar pukul 11.30 wita sebanyak 1 (satu) sachet saharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari jumat tanggal 03 maret 2023 sekitar 17.30 wita saksi Rusli Alias Culli Bin Tejjo membeli sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet yang didapati pada diri terdakwa belum ada yang terpakai;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila saksi Rusli Alias Culli Bin Tejjo membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena narkotika jenis shabu yang Terdakwa berikan kepada saksi Rusli Alias Culli Bin Tejjo merupakan narkotika jenis shabu pemakaian Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah menikah tetapi sudah bercerai;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa para saksi dari Sat Resnarkoba melihat Terdakwa dan Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 Wita;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan hasilnya menemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu yang dibuang oleh terdakwa di samping kaki kirinya terdakwa dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO yang dibuang dibelakang Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat terdakwa di tangkap diperoleh dari Lel. UCE (DPO) yang diserahkan melalui Lel. DADI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 di Jalan Makmur Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dengan cara membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis shabu adalah uang milik terdakwa sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang milik Saksi Rusli Alias Culli Bin Tejjo sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa adalah perbuatan yang Melawan Hukum yang diatur dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sehingga menurut Majelis Hakim **“Unsur Tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi,

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih lanjut dijelaskan pengertian “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis dan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa **“Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”**;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan **“Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”**, dan dalam Pasal 40 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2009 lebih lanjut menyebutkan bahwa **“sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti, barang bukti, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta bahwa:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 bertempat di Jalan Sultan Alaudin Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo sering terjadi penyalahgunaan narkotika, atas informasi tersebut Saksi RIZAL ASHARI, SH., Bin PASSE dan Saksi RUSMAN ALVIANSYAH, SH., Bin RUSTAN bersama-sama anggota Sat Resnarkoba Polres Wajo melakukan penyelidikan dan pemantauan ditempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya para saksi dari Sat Resnarkoba melihat Terdakwa dan Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 Wita;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan hasilnya menemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu yang dibuang oleh terdakwa di samping kaki kirinya terdakwa dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO yang dibuang dibelakang Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat terdakwa di tangkap diperoleh dari Lel. UCE (DPO) yang diserahkan melalui Lel. DADI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 di Jalan Makmur Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dengan cara membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1004/ NNF/ III/2023 tanggal 09 Maret 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0934 gram (Nomor barang bukti 2224/2023/NNF).
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (Nomor barang bukti 2225/2023/NNF).

Milik AWAL Bin AMIRUDDIN.

adalah benar mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis shabu adalah uang milik terdakwa sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang milik Saksi Rusli Alias Culli Bin Tejjo sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Rusli Alias Culli Bin Tejjo membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa baru 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari kamis tanggal 02 maret 2023 sekitar pukul 11.30 wita sebanyak 1 (satu) sachet saharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari jumat tanggal 03 maret 2023 sekitar 17.30 wita saksi Rusli Alias Culli Bin Tejjo membeli sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skg



- Bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet yang didapati pada diri terdakwa belum ada yang terpakai;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila saksi Rusli Alias Culli Bin Tejjo membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa karena narkoba jenis shabu yang Terdakwa berikan kepada saksi Rusli Alias Culli Bin Tejjo merupakan narkoba jenis shabu pemakaian Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah menikah tetapi sudah bercerai;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa para saksi dari Sat Resnarkoba melihat Terdakwa dan Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 Wita;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan hasilnya menemukan 3 (tiga) sachet Narkoba jenis shabu yang dibuang oleh terdakwa di samping kaki kirinya terdakwa dan 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO yang dibuang dibelakang Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 3 (tiga) sachet Narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat terdakwa di tangkap diperoleh dari Lel. UCE (DPO) yang diserahkan melalui Lel. DADI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 di Jalan Makmur Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dengan cara membeli Narkoba jenis shabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu adalah uang milik terdakwa sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang milik Saksi Rusli Alias Culli Bin Tejjo sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” tidaklah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Awal Bin Amiruddin** yang setelah dicocokkan identitas nya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat



dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Awal Bin Amiruddin**;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai unsur "**Setiap orang**" sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "**Setiap orang**" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak / landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan, bahwa sesuai Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti, barang bukti, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta bahwa:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 bertempat di Jalan Sultan Alaudin Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo sering terjadi penyalahgunaan narkotika, atas informasi tersebut Saksi RIZAL ASHARI, SH., Bin PASSE dan Saksi RUSMAN ALVIANSYAH, SH., Bin RUSTAN bersama-sama anggota Sat Resnarkoba Polres Wajo melakukan penyelidikan dan pemantauan ditempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya para saksi dari Sat Resnarkoba melihat Terdakwa dan Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 Wita;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan hasilnya menemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu yang dibuang oleh terdakwa di samping kaki kirinya terdakwa dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dalam penguasaan Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO yang dibuang dibelakang Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO;

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat terdakwa di tangkap diperoleh dari Lel. UCE (DPO) yang diserahkan melalui Lel. DADI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 di Jalan Makmur Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dengan cara membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1004/ NNF/ III/2023 tanggal 09 Maret 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0934 gram (Nomor barang bukti 2224/2023/NNF).
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (Nomor barang bukti 2225/2023/NNF).

Milik AWAL Bin AMIRUDDIN.

adalah benar mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis shabu adalah uang milik terdakwa sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang milik Saksi Rusli Alias Culli Bin Tejjo sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Rusli Alias Culli Bin Tejjo membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa baru 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari kamis tanggal 02 maret 2023 sekitar pukul 11.30 wita sebanyak 1 (satu) sachet saharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari jumat tanggal 03 maret 2023 sekitar 17.30 wita saksi Rusli Alias Culli Bin Tejjo membeli sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet yang didapati pada diri terdakwa belum ada yang terpakai;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila saksi Rusli Alias Culli Bin Tejjo membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena narkotika jenis shabu yang Terdakwa berikan kepada saksi Rusli Alias Culli Bin Tejjo merupakan narkotika jenis shabu pemakaian Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah menikah tetapi sudah bercerai;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa para saksi dari Sat Resnarkoba melihat Terdakwa dan Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 Wita;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan hasilnya menemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu yang dibuang oleh terdakwa di samping kaki kirinya terdakwa dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO yang dibuang dibelakang Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat terdakwa di tangkap diperoleh dari Lel. UCE (DPO) yang diserahkan melalui Lel. DADI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 di Jalan Makmur Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dengan cara membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis shabu adalah uang milik terdakwa sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang milik Saksi Rusli Alias Culli Bin Tejjo sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa adalah perbuatan yang Melawan Hukum yang diatur dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sehingga menurut Majelis Hakim “**Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi;

Ad.3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti, barang bukti, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta bahwa:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 bertempat di Jalan Sultan Alaudin Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo sering terjadi penyalahgunaan narkoba, atas informasi tersebut Saksi RIZAL ASHARI, SH., Bin PASSE dan Saksi RUSMAN ALVIANSYAH, SH., Bin RUSTAN bersama-sama anggota Sat Resnarkoba Polres Wajo melakukan penyelidikan dan pemantauan ditempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya para saksi dari Sat Resnarkoba melihat Terdakwa dan Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 Wita;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan hasilnya menemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu yang dibuang oleh terdakwa di samping kaki kirinya terdakwa dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO yang dibuang dibelakang Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat terdakwa di tangkap diperoleh dari Lel. UCE (DPO) yang diserahkan melalui Lel. DADI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 di Jalan Makmur Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dengan cara membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1004/ NNF/ III/2023 tanggal 09 Maret 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0934 gram (Nomor barang bukti 2224/2023/NNF).
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (Nomor barang bukti 2225/2023/NNF).

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skg



Milik AWAL Bin AMIRUDDIN.

adalah benar mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis shabu adalah uang milik terdakwa sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang milik Saksi Rusli Alias Culli Bin Tejjo sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Rusli Alias Culli Bin Tejjo membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa baru 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari kamis tanggal 02 maret 2023 sekitar pukul 11.30 wita sebanyak 1 (satu) sachet saharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari jumat tanggal 03 maret 2023 sekitar 17.30 wita saksi Rusli Alias Culli Bin Tejjo membeli sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet yang didapati pada diri terdakwa belum ada yang terpakai;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila saksi Rusli Alias Culli Bin Tejjo membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa karena narkotika jenis shabu yang Terdakwa berikan kepada saksi Rusli Alias Culli Bin Tejjo merupakan narkotika jenis shabu pemakaian Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah menikah tetapi sudah bercerai;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa para saksi dari Sat Resnarkoba melihat Terdakwa dan Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi RUSLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias CULLI Bin TEJJO pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 Wita;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan hasilnya menemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu yang dibuang oleh terdakwa di samping kaki kirinya terdakwa dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO yang dibuang dibelakang Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat terdakwa di tangkap diperoleh dari Lel. UCE (DPO) yang diserahkan melalui Lel. DADI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 di Jalan Makmur Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dengan cara membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis shabu adalah uang milik terdakwa sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang milik Saksi Rusli Alias Culli Bin Tejjo sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa adalah perbuatan yang Melawan Hukum karena Terdakwa tidak memiliki hak yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis metamfetamina atau biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu seperti yang diatur dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika" sehingga menurut Majelis Hakim **"Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa secara tertulis yaitu :

1. Bahwa pada saat ditangkap , terdakwa dilakukan tes urine dan hasil tes tersebut urine terdakwa terbukti mengandung Narkotika namun tidak dilakukan asesmen untuk rehabilitasi.
2. Penyidik mengabaikan Hak-hak Tersangka untuk dilakukan Assesment di Tim Assesment Terpadu.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa secara tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para saksi dari Sat Resnarkoba melihat Terdakwa dan Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 Wita;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan hasilnya menemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu yang dibuang oleh terdakwa di samping kaki kirinya terdakwa dan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO yang dibuang dibelakang Saksi RUSLI Alias CULLI Bin TEJJO;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat terdakwa di tangkap diperoleh dari Lel. UCE (DPO) yang diserahkan melalui Lel. DADI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 di Jalan Makmur Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dengan cara membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis shabu adalah uang milik terdakwa sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang milik Saksi Rusli Alias Culli Bin Tejjo sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa untuk menyatakan Terdakwa sebagai korban penyalah guna (Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dapat diterapkan sepanjang memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) yang mewajibkan diantaranya untuk memperhatikan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Pasal 55 ayat (2) berbunyi "Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi medis dan rehabilitasi social". Bahwa Terdakwa Awal Bin Amiruddin, berumur 40 (empat puluh) tahun sehingga sudah dewasa, sehingga untuk dapat diterapkannya Terdakwa sebagai korban penyalah guna, Terdakwa sudah wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya, akan tetapi dalam pembuktian perkara ini Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan atau menunjukkan adanya bukti melaporkan diri oleh Terdakwa atau pelaporan oleh keluarga Terdakwa kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah agar Terdakwa mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan oleh aparat Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sehingga terhadap pledoi penasihat hukum Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Subsidair yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap Terdakwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak ada kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang diajukan kepersidangan maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Penasihat hukum terdakwa secara tertulis tersebut akan turut juga dipertimbangkan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena dari keseluruhan unsur-unsur pasal ini telah terbukti maka terhadap perbuatan terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,479 (nol koma empat tujuh Sembilan) gram.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Awal Bin Amiruddin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
 3. Menyatakan **Terdakwa Awal Bin Amiruddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman** " sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,479 (nol koma empat tujuh Sembilan) gram.
- Dimusnahkan.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, oleh kami Ilham, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Nur Haswah, S.H. dan Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musmulyadi,SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh M. Riski Zhafran, SH Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Wajo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Nur Haswah, SH.

Ilham, SH.,MH.

Hj. Aisyah Adama, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Musmulyadi,SH, MH